



PUTUSAN

Nomor : 065-K/PM.II-09/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Usman.
Pangkat , NRP	: Serka/3920027390571.
Jabatan	: Ba Fourir Kipan C.
Kesatuan	: Yonif Linud 330 divif 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 5 Mei 1971.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Perum Ciparay Indah No. 57 RT. 03 RW. 10, Ds. Sarimahi Kec. Ciparay Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Linud 330 selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/54/IX/2014 tanggal 21 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK. I dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/46/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK. II dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK. III dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/49/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK. IV dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2014 berdasarkan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/52/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/10-K/PM II-09/AD/I/2015 tanggal 13 Februari 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/13-K/PM II-09/AD/III/2015 tanggal 15 Maret 2015.

PENGADILAN MILITER II -09 tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-61/A-43/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/51/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/248/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/065-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal Pebruari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/065-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal Pebruari 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/248/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
- “Barangsiapa tanpa hak menguasai, menyimpan, membawa senjata api atau munisi”
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo senjata api jenis pistol combat G2 Pindan Nomor BE AE 000461 berikut magazen dan 4 (empat) butir munisi.
- 1 (satu) lembar photo gudang senjata yang digunakan untuk menyimpan senjata api jenis pistol combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461 berikut magazen dan 4 (Empat) butir munisi.
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan barang bukti senjata api jenis pistol combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis combat G2 Pindan warna hitam Nomor BE AE 000461.
- 4 (empat) butir amunisi cal 9 mm.

Dikembalikan ke Kesatuan Yonif 330/Kostrad.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sabtu 20 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di gudang penyimpanan senjata Kompi C Yonif Linud 330/Kostrad, atau setidaknya pada tahun 2014 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Barang siapa yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD sejak 1992 melalui pendidikan secata PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Divif 1 Cilodong, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif Linud 330/Kostrad dengan pangkat Serka NRP. 3920027390571.
- b. Bahwa sejak bulan Januari 2014 Terdakwa menjabat selaku Ba Fourier Kipan C dengan tugas dan tanggung jawab mendata dan mempertanggung jawabkan senjata api dan munisi organik inventaris Kompi C dan dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa memegang kunci gudang sendiri.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat SMS dari Kompol Ede selaku kordinator keamanan di Komplek Perum Ciparay yang isinya memberitahukan bahwa di Komplek tersebut sering terjadi kehilangan burung milik warga lalu Kompol Ede meminta agar Terdakwa melakukan kontrol malam dan dengan adanya permintaan tersebut maka pada Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang mengambil 1 (Satu) pucuk senjata api organik Nomor BA EA 000461 berikut 1 (Satu) buah magazen yang terisi 4 (Empat) butir munisi dari gudang penyimpanan senjata Kompi C Yonif Linud 330/Kostrad lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah lalu disimpan dilemari rumah Terdakwa di perum Ciparay Indah Ds. Sarimahi Kec. Ciparay Kab. Bandung.
- d. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Serka Usep Dede menelepon Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk mencari Praka Koswara yang sedang melakukan Desersi dan meminta Terdakwa untuk menemui Serka Usep Dede di terminal Ciparay, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil senjata api selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju terminal Ciparay dengan membawa 1 (Satu) pucuk senjata api yang Terdakwa selipkan di samping pinggang.
- e. Bahwa sebelum sampai di terminal Ciparay, adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Setia alias Beo (Saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa agar Terdakwa menemui Saksi-1 di warung Bakso Ciparay lalu Terdakwa menemui Saksi-1 kemudian ngobrol-ngobrol berdua di warung bakso tersebut dan sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa menerima telepon dari seseorang bahwa ada razia miras, dan tidak lama kemudian Sdr. Deni alias Benjol (Penjaga warung milik Saksi-1) bahwa warung minuman Saksi-1 dirazia oleh petugas kepolisian dan 6 (Enam) dus minuman keras disita oleh petugas kepolisian.

- f. Bahwa petugas kepolisian yang melakukan razia warung minuman milik Saksi-1 adalah anggota Polres Soreang Kab. Bandung sesuai Surat Perintah Kaporles Kab. Bandung Nomor Sprin/99/IX/2014 tanggal 20 September 2014 dan dari pelaksanaan razia tersebut petugas kepolisian berhasil menyita kurang lebih 51 (Lima puluh satu) botol minuman keras berbagai jenis.
- g. bahwa setelah mengetahui warung milik Saksi-1 dirazia petugas Kepolisian Terdakwa bersama Saksi-1 segera menuju ke warung tersebut yang jaraknya hanya sekira 500 M dari warung bakso tempat Terdakwa berada namun

sebelum sampai ke lokasi warung tersebut, masih pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Laswi Ciparay Kab. Bandung Terdakwa berpapasan dengan 2 (Dua) unit kendaraan petugas kepolisian yang telah selesai melakukan razia sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung menghentikan kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menggedor-gedor pintu mobil sambil menodongkan 1 (Satu) pucuk senjata api pistol yang di bawanya.

- h. Bahwa melihat tindakan tersebut beberapa petugas kepolisian diantaranya Saksi-2 (Iptu Dedih Praja) turun dari kendaraan lalu berusaha merebut senjata api yang dibawa oleh Terdakwa sehingga terjadi saling rebut senjata api antara Terdakwa dengan beberapa orang anggota kepolisian sampai akhirnya senjata tersebut jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa bersama 1 (Satu) pucuk senjata api diamankan petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa mengaku dari anggota Yonif Linud 330/Kostrad sehingga Terdakwa dibawa ke kantor Koramil Ciparay.
- i. Bahwa kemudian pihak Koramil Ciparay menghubungi Yonif Linud 330/Kostrad selanjutnya pihak Kesatuan Yonif 330/Kostrad yaitu Saksi-5 (Lettu Inf Dewa Gede Mahendra) dan Saksi-6 (Kapten Inf Andhi Sutianto) menjemput Terdakwa dan mengambil barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senjata api berikut 1 (Satu) buah magazen yang terisi 4 (Empat) butir munisi dari Koramil Ciparay untuk selanjutnya dibawa ke Kesatuan kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa sesuai dengan surat Kapaldam II/Siliwangi Nomor 17330/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang hasil pemberitaan yang terbukti senjata api berikut lampiran hasil pemeriksaan senjata api ilegal dengan kesimpulan bahwa 1 (Satu) pucuk senjata api yang diambil Terdakwa dari gudang senjata lalu Terdakwa bawa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang adalah pistol jenis G2 Combat Standar satuan, buatan pindad, dapat ditembakkan dan akurasi perkenanaan baik.

k. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil senjata api tersebut dari gudang penyimpanan senjata Yonif 330/Kostrad kemudian membawanya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui hal tersebut namun tetap mengambilnya dengan tujuan untuk pegangan karena Terdakwa berencana akan melakukan ronda malam di Komplek Perumahan Ciparay.

Dakwaan : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah diingatkan dan dijelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 217 UU No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 maka Terdakwa wajib didampingi oleh Panasihat Hukum baik pada saat pemeriksaan di Penyidik maupun dalam persidangan, namun Terdakwa tetap menyatakan tidak ingin didampingi oleh Panasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri sesuai dengan Pernyataan Terdakwa yang ditandatangani dia atas materai yang cukup pada tanggal 31 Maret 2015 sehingga atas penolakan tersebut Majelis Hakim melanjutkan persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Setia Nugraha
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Cinaneut RT.004 RW.002 Desa
putusan.mahkamahagung.go.id Sukamukti Kec. Majalaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB bersama Terdakwa sedang ngobrol diwarung baso depan kolam renang Tirta Riang Kp. Jongor Jl. Laswi Ciparay Kab. Bandung kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang memberitahukan bahwa ada razia miras mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi karena Saksi memiliki warung miras selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Benjol melalui telepon yang pada saat itu Sdr. Benjol sedang menjaga toko miras milik Saksi akan tetapi tidak ada jawaban dari Sdr. Benjol.
3. Bahwa Saksi selanjutnya ditelepon oleh Sdr. Benjol yang memberitahukan bahwa toko minuman Saksi telah dirazia oleh polisi kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa akan mengecek toko miras milik Saksi.
4. Bahwa setahu Saksi Terdakwa pergi ke toko miras Saksi sekira pukul 21.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor dan bersamaan dengan itu Terdakwa berpapasan dengan rombongan anggota polisi yang menggunakan mobil telah melakukan razia miras kemudian Terdakwa berhenti dan menyetop mobil rombongan polisi tersebut sehingga mobil rombongan polisi tersebut berhenti, setelah mobil rombongan polisi berhenti kemudian beberpa orang anggota polisi keluar dari dalam mobil.
5. Bahwa setahu Saksi setelah beberapa orang anggota polisi turun dari mobil selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata api yang diselipkan di pinggangnya yang diacungkan atau di arahkan ke atas, melihat kejadian tersebut selanjutnya saat itu juga beberapa orang anggota polisi berusaha untuk merebut senjata api yang ada ditangan Terdakwa tersebut dan pada saat terjadi rebutan senjata senjata api tersebut kemudian senjata api tersebut jatuh ke tanah selanjutnya diambil oleh petugas kepolisian untuk diamankan bersama dengan Terdakwa.
6. Bahwa saksi mengetahui dan melihat Terdakwa membawa senjata api pada saat kejadian namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa senjata api dilengkapi surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ijinnya atau tidak dan senjata api yang Terdakwa bawa saat itu
adalah senjata api pistol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dedih Dipraja.
Pangkat/NRP : Iptu/69070277.
Jabatan : Kaur Bin Ops (KBO) Sabhara.
Kesatuan : Polres Bandung.
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 18 Juli 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polres Bandung Jalan
Bhayangkara No.1 Kec. Soreang Kab.
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB berdasarkan surat perintah dari Kapolrestabes Bandung Nomor Sprin/99/Ix/2014 tanggal 20 September 2014 bersama 10 (Sepuluh) orang anggota Polrestabes Bandung melaksanakan tugas operasi pekat dan Miras di Daerah Soreang Kab. Bandung.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 20.00 WIB bersama anggota lainnya sampai di daerah Ciparay selanjutnya melakukan razia ke kios milik Sdr. Setia Nugraha alias Sdr. Beo karena sebelumnya kios tersebut sudah menjadi target oprasi Polres Bandung dan pada saat merazia kios tersebut Saksi bersama anggota liannya mendapatkan 51 botol miras berbagai macam merk selanjutnya Saksi menyitanya dan dinaikan ke dalam truk untuk di bawa ke kantor Polres Bandung sebagai barang bukti.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 21.00 WIB ketika sampai di Jl. Laswi Ciparay Kab. Bandung tepatnya di depan kolam renang Tirta Riang kendaraan yang ditumpangi para petugas disetop oleh Terdakwa sehingga kendaraan berhenti setelah kendaraan berhenti selanjutnya Terdakwa mendekati kendaraan Saksi dan menggedor-gedor pintu depan mobil sambil berteriak "kamu yang merazia miras si beo ya" sambil menodongkan pistol melihat hal tersebut selanjutnya Saksi turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa sambil berusaha untuk merebut senjata yang sedang dipegang dan diarahkan ke atas oleh Terdakwa karena dikhawatirkan akan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membahayakan nyawa orang lain dan saat itu juga terjadi rebutan senjata api dan akhirnya senjata api tersebut dapat diambil alih oleh Saksi selanjutnya Senjata api dan Terdakwa dibawa kesebuah warung makan disekitar tempat tersebut untuk diamankan.

5. Bahwa Saksi setelah sampai di rumah makan tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa kalau senjata api tersebut didapat dari mana dan Terdakwa menyatakan bahwa senjata api tersebut dapat mengambil dari gudang senjata karena Terdakwa beertugas dibagian logistik, setelah Saksi menanyakan hal tersebut kepada selanjutnya Terdakwa dicek identitasnya oleh Kapolsek Ciparay dan anggota dari Koramil Ciparay dan setelah dicek identitasnya ternyata Terdakw adalah salah seorang anggota TNI AD yang bernama Serka Usman dari Kesatuan Yonif Linud 330/Kostrad dan senjatanya diamankan oleh Saksi.
6. Bahwa setelah Terdakwa diketahui adalah anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Koramil Ciparay dan setibanya di Koramil Ciparay selanjutnya Terdakwa beserta senjata pinya diserahkan ke piket Koramil Ciparay untuk diamankan, setelah Terdakwa berada di Koramil Ciparay selanutnya Terdakwa di jemput oleh perwakilan dari Kesatuannya yaitu Yonif Linud 330/Kostrad untuk dibawa ke Kesatuan Terdakwa beserta senjata apinya untuk diproses lebih lanjut oleh Kesatuan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa meninggalkan Koramil Ciparay Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi atas kesalahannya.
7. Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api yang dibawa oleh Terdakwa yang berhasil diamankan oleh Saksi di dalamnya berisi peluru sebanyak 4 (empat) butir peluru dan ketika ditnyakan surat ijin membawa senjata api tersebut Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin karena senjata api tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa dari gudang.
8. Bahwa setahu Saksi senjata api yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata api jenis pistol dilengkapi dengan 1 (Satu) buah magazen yang berisi 4 (Empat) butir peluru tajam dan apabila ditembakkan masih berfungsi dengan baik dan akan membahayakan nyawa orang lain apabila mengenai orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagai dan menyangkal sebagiannya lagi yaitu :

- Tidak benar Terdakwa menodongkan senjata api pistol pada saat menyetop mobil rombongan polisi akan tetapi yang benar adalah pada saat Terdakwa menyetop mobil rombongan polisi, Terdakwa hormat selanjutnya ada anggota polisi yang turun dari mobil tersebut lalu leher Terdakwa dicekik oleh anggota polisi tersebut sambil berkata "kamu mau ngapain" selanjut kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih 10 (Sepuluh) orang anggota polisi ada yang menendang
putusan.mahkamahagung.go.id dan ada juga yang memukul Terdakwa.

- Terdakwa tidak pernah menacungkan senjata api pistol ke atas namun pada saat Terdakwa dicekik, dipukul dan ditendang oleh anggota polisi tersebut pistol yang Terdakwa selipkan dipinggang sempat terjatuh dan direbut oleh polisi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula dan menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk karena Terdakwa bau minuman keras sehingga Terdakwa tidak menyadarinya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hartoyo
Pangkat/NRP : Kopda/31020419220181
Jabatan : Ta Faurier
Kesatuan : Yonif Linud 330/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 28 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/Kostrad Jalan Raya Cicalengka Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi anggota Yonif 330/Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib dihubungi melalui telepon oleh Danki C a.n. Kapten Inf Andi Susanto yang menanyakan "Pa Toyeng itu ada masalah apa dengan Serka Usman" yang dijawab Saksi "Saya tidak tahu", selanjutnya Saksi menanyakan masalah tersebut kepada Bamin Serka Mistam Jatmika yang sedang melaksanakan piket namun Bamin tidak mengetahui permasalahannya.
3. Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Saksi sedang berada di Kompi C Yonif Linud 330/kostrad sedang melaksanakan piket Kompi bersama Serka Mistam Jatmika sebagai Perwira Piket dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah mengabil senjata api jenis pistol G Combat milik inventaris Yonif Linud 330/Kostrad dari gudang senjata.
4. Bahwa setahu Saksi tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari-hari di Kesatuan Yonif Linud 330/Kostrad adalah bertanggungjawab membuka gudang senjata, mencatat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengawasi keluar masuknya berbagai jenis senjata selain itu
putusan.mahkamahagung.go.id juga menjaga kebersihan gudang senjata.

5. Bahwa setahu Saksi prosedur pengelaran senjata api milik inventaris Yonif Linud 330/Kostrad dari gudang senjata harus seijin dari Danyonif Linud 330/Kostrad, Danki, Perwira Piket dan Bintara Fourir karena ke empat pejabat tersebut masing-masing memegang satu kunci gudang senjata api inventaris Yonif Linud 330/Kostrad.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah membuka gudang senjata dan membawa senjata api jenis G Combat milik inventaris Yonif Linud 330/Kostrad serta Saksi pun tidak mengetahui Terdakwa pada saat membuka gudang senjata api dan membawa senjata api milik inventaris Yonif Linud 330/Kostrad ada ijin atau tidak dari Danyonif Linud 330/Kostrad, Danki dan Perwira piket karena Terdakwa juga tidak pernah memberitahukannya kepada Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mistam Jatmika
Pangkat/ NRP : Serka/31930667210972
Jabatan : Bamin senapan Kompi C
Kesatuan : Yonif Linud 330/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 12 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/Kostrad Jalan Raya Cicalengka Kab. Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB sedang melaksanakan tugas piket selaku Pa Piket Kompi sampai hari minggu tanggal 21 September 2014 dan pada saat akan melaksanakan turun

jaga Saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang kelengkapan senjata api di gudang senjata api dan setelah Saksi cek jumlahnya lengkap.

3. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis G2 Combat No.000461 berikut magazen dan 4 (Empat) butir munisinya/ peluru tajam dari gudang senjata karena Saksi pada saat itu sedang melaksanakan korve di Kantor Persit bersama Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi mengetahui masalah Terdakwa ini setelah Saksi mendapat telepon dari Sertu Suprianto yang meminta agar Saksi mengecek kelengkapan senjata api pistol di gudang senjata Kompi C, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan ke gudang senjata tersebut dan hasil dari pengecekan tersebut ternyata 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Combat dengan Nomor senjata 000461 tidak ada di gudang senjata selanjutnya Saksi menyampaikan hasil pengecekan tersebut ke Sertu Suprianto.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib datang Lettu Inf Dewa Gede Mahendra selaku penjabat sementara Pasi Intel menemui Saksi dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Combat yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dari gudang senjata tanpa sepengetahuan Saksi.
5. Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa diketahui telah mengambil senjata api jenis pistol G2 Combat selanjutnya Terdakwa diamankan di sel penjagaan Batalyon.
6. Bahwa setahu Saksi jabatan Terdakwa adalah sebagai Ba Fourir dengan tugas dan tanggungjawab sebagai penjaga gudang senjata dan Terdakwa memegang kunci gudang senjata tersebut berdasarkan Surat Perintah dari Komanda Satuan.
7. Bahwa menurut Saksi prosedur peminjaman senjata bagi anggota harus seijin salah satu dari pemegang kunci gudang senjata yaitu Perwira Piket, Bintara gudang senjata dan Danki dan apabila sudah ada ijinnya baru senjata dapat dikeluarkan dari gudang senjata dan semua senjata yang dikeluarkan dari gudang harus tercatat dalam buku keluar masuk senjata.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi bagi anggota yang memegang ataupun yang membawa senjata api harus dilengkapi dengan surat ijin membawa ataupun memegang senjata api dari Komandan Satuan sedangkan Terdakwa saat mengambil senjata api dari gudang tidak ada ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dewa Gede Mahendra
Pangkat /NRP : Lettu Inf/11090020200487
Jabatan : Dan Toban Ki C (Ws. Pasi Intel)

Kesatuan : Yonif Linud 330/Kostrad
Tempat, tgl lahir : Pemalang, 28 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Hindu
putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Yonif Linud 330/Kostrad Jalan
Tempat tinggal : Raya Cicalengka Kab. Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif Linud 330/Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB mendapat perintah dari Dan Yonif Linud 330/Kostrad untuk menjemput Terdakwa di Koramil Ciparay yang diamankan oleh anggota kepolisian karena membawa senjata api tanpa ijin.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 22.30 WIB sampai di Koramil Ciparay dan di Koramil Ciparay tersebut sudah berkumpul beberapa orang anggota Koramil dan anggota Polsek Ciparay serta Danramil Ciparay an. Kapten Inf Rahmat, setelah Saksi berada di Koramil selanjutnya Saksi ditanyakan tentang masalah Terdakwa yang membawa senjata api tanpa ada ijin dari Komandan Satuan dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Combat kepada Saksi serta menyerahkan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui senjata yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa adalah senjata api jenis pistol G2 Combat Cal 9 mm nomor BAEA 000461 milik inventaris Yonif Linud 330/Kostrad.
5. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pada saat membawa senjata api jenis pistol tersebut tidak dilengkapi surat ijin yang sah dan menurut pengakuan dari Terdakwa alasan Terdakwa membawa senjata api jenis pistol yang diambil dari gudang senjata Yonif Linud 330/Kostrad untuk pengamanan dikampunya Terdakwa.
6. Bahwa setahu Saksi selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh anggota Pam dan pada tanggal 21 September 2014 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa setahu Saksi setelah Saksi menerima 1 (satu) pucuk senjata api yang diterima di Danramil Ciparay adalah Senjata api jenis Pistol G2 Caliber 9 mm Nomor BAEA 000461 dengan dilengkapi 1 (satu) buah magazen dan 4 (empat) buah butir Peluru tajam Caliber 9 mm.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada anggota yang bebas untuk membawa dan mengambil senjata api dari gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin Komandan dan apabila akan membuka gudang senjata harus diketahui ketiga Pejabat yang memegang kunci gudang senjata yang diantaranya adalah Danki, Perwira Piket dan Ba Fourier.

9. Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol G2 Combat dari gudang tanpa sepengetahuan dari ketiga Pejabat yang memegang kunci gudang dan Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa bisa mengambil senjata dari gudang senjata Kompi C.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan Diklapa maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Adhi Sutianto
Pangkat /NRP : Kapten Inf/11060027910585
Jabatan : Dan Kapten C
Kesatuan : Yonif Linud 330/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 22 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/Kostrad Jalan Bandung Garut Km 35 Kel. Madalawangi Kec. Nagreg Kab. Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 di Kesatuan Yonif Linud 330/Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telag menyalahgunakan senpi pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Mayonif 330/Kostrad sepulang dari Serpas BTP Cibenda Sukabumi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri namun Saksi mengetahui berdasarkan laporan dari Wakapolres Bandung yang bernama Kompol Agung melalui telepon memberitahukan bahwa anggotanya sedang mabuk dan menodongkan senjata kepada Polisi yang sedang patrol kemudian saya konferensi kepada Danramil Ciparay dan benar bahwa anggota Saksi yaitu Terdakwa sedang diamankan Koramil Ciparay.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan Saksi pada saat itu melaporkan kepada Danyonif Linud 330/Kostrad kemudian Danyonif konfirmasi kepada Kapolres Bandung kemudian sesuai petunjuk Danyonif kepada Saksi agar mengikut sertakan WS Pasi Intel Inf Dewa Dan 1 (Satu) orang Provost untuk melaksanakan penjemputan Terdakwa di Koramil Ciparay.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 23.30 Wib melaksanakan mediasi dengan Danramil dan Waka Polres serta mendengarkan keterangan dari Dan Patroli Polisi a.n Iptu Dipraja yang data itu ditodong senjata oleh Terdakwa kemudian Saksi mengecek barang bukti yang benar merupakan senjata organik Yonif 330/Kostrad Nomor BAEA 000461 beserta 4 (empat) butir munisi tajam Call 9 mm setelah selesai tindakan Saksi pada saat itu membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Myonif 330/Kostrad selanjutnya Saksi serahkan kepada Pa Piket Yonif 330/Kostrad a.n Serka Arifin kemudian Terdakwa diamankan ke tahanan Batalyon 330/Kostrad.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa membawa senjata api pistol Cambat BA EA beserta munisi dari mana, namun pada saat Saksi mengambil Terdakwa dari Koramil Ciparay Terdakwa mengatakan bahwa senjata tersebut diambil dari gudang senjata beserta 4 (Empat) munisi sepengetahuan Saksi selaku Danki Kompi C karena pada saat kejadian Saksi sedang perjalanan pulang dari latihan BTP di Cibenda Sukabumi.
7. Bahwa Saksi mengetahui protap pengamanan gudang senjata dan amunisi yaitu ada 3 (Tiga) pemegang kunci yaitu Pa Piket Kompi, Danki dan Ba Fourir dan apabila senjata atau munisi keluar protapnya ada laporan tertulis keluar senjata maupun munisi kepada Pa Piket Batalyon yang dialnjkkan kepada Danyon.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil senjata dan munisi dari gudang dan Saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan protap di Kesatuan.
9. Bahwa untuk pengamanan penggudangan ini baik senjata atau munisi yang keluar harus ada tembusan kepada Saksi selaku Danki C dan secara administrasi membuat laporan kepada Pa Piket Batalyon.
10. Bahwa menurut Saksi tindakan Bintara gudang tidak dapat dibenarkan dan merupakan penyalahgunaan wewenang.
11. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil senjata pistol dan munisi tidak meminta ijin kepada Saksi selaku Danki C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa sepengetahuan Saksi baru sekali ini Terdakwa mengambil senjata dan munisi tanpa sepengetahuan Saksi selaku Danki C.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/ Bukti Barisan Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Divif 1 Cilodong selanjutnya pada tahun 1993 Terdakwa ditugaskan di Kompi C, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif Linud 330/Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat serta mutasi sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif Linud 330/Kostrad dengan pangkat Serka NRP. 3920027390571.
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2014 menjabat selaku Ba Faurir Kipan C dengan tugas dan tanggung jawab adalah mendata dan mempertanggung jawabkan senjata api dan munisi organik inventaris Kompi C serta dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa memegang kunci gudang senjata sendiri.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 22.00 WIB mendapat SMS dari Kopol Edi selaku koordinator keamanan di Komplek Perum Ciparay yang isinya memberitahukan bahwa di Komplek tersebut sering terjadi kehilangan burung milik warga selanjutnya Kopol Ede meminta agar Terdakwa melakukan Kontrol malam.
4. Bahwa Terdakwa dengan adanya permintaan dari Kopol Edi tersebut kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB mengambil 1 (Satu) pucuk senjata api organik Nomor BA EA 000461 berikut 1 (satu) buah magazen yang berisi 4 (Empat) butir munisi tajam dari gudang penyimpanan senjata inventaris Kompi C dimana Terdakwa sebagai Ba Fourir yang diberi tanggungjawab memegang kunci gudang senjata, selanjutnya Terdakwa membuka gudang senjata dan mengambil senjata jenis pistol G2 Combat dan sebuah magazen serta 4 (Empat) butir munisi tajam Call 9 mm .
5. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil senjata jenis pistol beserta magazen dan munisinya selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah dan disimpan di dalam lemari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib ditelepon oleh Serka Usep Dede yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk ikut melakukan pencarian Praka Koswara yang sedang Desersi dan Terdakwa diminta untuk menunggu di terminal Ciparay, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil senjata api, setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa ambil dari gudang senjata inventaris Kompi C Yonif Linud 330/Kostrad.
7. Bahwa Terdakwa setelah membawa senjata yang diselipkan dipinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke terminal Ciparay namun sebelum sampai di terminal Ciparay Terdakwa ditelepon oleh adik Ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Setia alias Beo (Saksi-1) yang memimnta agar Terdakwa menemui Saksi-1 di warung Bakso Ciparay selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 di warung Bakso dan sesampainya di warung bakso Ciparay Saksi-1 sedang ngobrol bersama Kopka Ade Rahmat dan Briptu Ade Rahmat selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan Terdakwa ikut gabung ngobrol bersama mereka, namun tidak lama kemudian Kopka Ade Rahmat dan Briptu Ade Rahmat meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih ngobrol-ngobrol bersama Saksi-1 sambil minum-minum keras jenis arak sebanyak satu botol.
8. Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 mendapat SMS dari anak buahnya yang bernama Sdr. Deni untuk memberitahukan bahwa warung minuman milik Saksi-1 telah di razia kepolisian serta 6 (Enam) dus minuman keras disita oleh Polres Soreang lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengecek warung tersebut yang jaraknya hanya sekira 500 M dari warung bakso tempat Terdakwa dengan Saksi-1 berada.
9. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke toko miras milik Saksi-1 tiba-tiba lewat 2 (Dua) unit mobil patroli anggota kepolisian yang telah melakukan razia miras tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan itu untuk menanyakan masalahnya namun salah seorang anggota turun dari atas mobil dan membentak Terdakwa "Ada apa, ngapain kamu" setelah itu salah seorang anggota kepolisian yang tidak diketahui namanya mencekik Terdakwa sehingga pistol yang Terdakwa bawa terjatuh ke tanah lalu pistol diambil oleh salah seorang anggota kepolisian sedangkan anggota kepolisian lainnya memukuli dan menganiaya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Koramil Ciparay lalu pihak Koramil Ciparay menelepon kesatuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil senjata api dari gudang dan membawanya tanpa ijin dari siapapun serta tidak tercatat dalam buku register (buku keluar masuk senjata api) yang seharusnya tercatat dalam buku tersebut apabila ada senjata api yang keluar dari gudang dan Terdakwa membuka kunci gudang tersebut menggunakan kunci yang di Terdakwa bawa namun tanpa diketahui para pejabat lain yang berwenang.
11. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa senjata api untuk pegangan Terdakwa karena Terdakwa berencana akan melakukan ronda malam di Komplek Perumahan Ciparay.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo senjata api jenis pistol Combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461 berikut magazen dan 4 (Empat) butir munisi.
- 1 (satu) lembar photo gudang senjata yang digunakan untuk menyimpan senjata api jenis pistol Combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461 berikut magazen dan 4 (empat) butir munisi.
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan barang bukti senjata api jenis pistol Combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis combat G2 Pindad warna hitam Nomor BE AE 000461.
- 4 (empat) butir amunisi cal 9 mm.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang mengatakan sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa menodongkan senjata api pistol pada saat menyetop mobil rombongan polisi akan tetapi yang benar adalah pada saat Terdakwa menyetop mobil rombongan polisi, Terdakwa hormat selanjutnya ada anggota polisi yang turun dari mobil tersebut lalu leher Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicekik oleh anggota polisi tersebut sambil berkata "kamu mau ngapain" selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) orang anggota polisi ada yang menendang dan ada juga yang memukul Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan menyebutkan bahwa pada saat itu Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras atau setengah mabuk sehingga Terdakwa tidak menyadari perbuatannya.

Menimbang bahwa atas sangkalan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengambil senjata api jenis pistol dari gudang senjata tanpa ijin dimana tujuan Terdakwa untuk gagah-gagahan dan menakut-nakuti orang kemudian Terdakwa mau mencari anggota yang kabur

Terdakwa terlebih dahulu minum minuman keras jenis arak dengan Sdr. Beo sebanyak 1 (Satu) botol besar sehingga bersamaan dengan itu Terdakwa mendapat laporan bahwa warung miras Saksi-1 di razia oleh Polisi namun Terdakwa sudah dipengaruhi oleh miras sehingga emosi Terdakwa menjadi tidak terkendali dan kebetulan Polisi yang merazia warung Saksi-1 lewat dan Terdakwa berusaha menyetop mobil rombongan Polisi dan menanyakan "Kamu yang merazia warung miras Saksi-1 (Sdr. Beo) sambil menggedor-gedor pintu mobil Polisi menggunakan senjata sehingga Saksi-2 pada saat itu merasa akan membahayakan orang maka Saksi-2 dan rombongan berusaha merebut senjata api yang sedang Terdakwa pegang dan memukul Terdakwa. Sehingga sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

2. Terdakwa tidak pernah menacungkan senjata api pistol ke ditendang oleh anggota polisi tersebut pistol yang Terdakwa selipkan dipinggang sempat terjatuh dan direbut oleh polisi.

Atas sangkalan tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya dan menjelaskan bahwa setelah menggedor-gedor pintu mobil lalu Terdakwa menodongkan senjata api sehingga Saksi-2 dan team berusaha mengamankan senjata api dan Terdakwa. Atas sangkalan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Oleh karena Terdakwa sudah dipengaruhi oleh miras maka emosi terdakwa menjadi tidak terkendali sehingga Terdakwa tidak menyadari perbuatannya dan juga apa yang disangkal oleh Terdakwa tidak menggugurkan dakwaan Oditur Militer sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukti Barisan Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Divif 1 Cilodong selanjutnya pada tahun 1993 Terdakwa ditugaskan di Kompi C, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif Linud 330/Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat serta mutasi sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif Linud 330/Kostrad dengan pangkat Serka NRP. 3920027390571.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2014 menjabat selaku Ba Faurir Kipan C dengan tugas dan tanggung jawab adalah mendata dan mempertanggung jawabkan senjata api dan munisi organik inventaris Kompi C serta dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa memegang kunci gudang senjata sendiri.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib mendapat SMS dari Kopol Ede selaku koordinator keamanan di Komplek Perum Ciparay yang isinya memberitahukan bahwa di Komplek tersebut sering terjadi kehilangan burung milik warga selanjutnya Kopol Ede meminta agar Terdakwa melakukan kontrol malam.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan adanya permintaan dari Kopol Ede tersebut kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB mengambil 1 (Satu) pucuk senjata api organik Nomor BA EA 000461 berikut 1 (Satu) buah magazen yang berisi 4 (Empat) butir munisi tajam dari gudang penyimpanan senjata inventaris Kompi C dimana Terdakwa sebagai Ba Fourir yang diberi tanggungjawab memegang kunci gudang senjata, selanjutnya Terdakwa membuka gudang senjat dan mengambil senjata jenis pistol G2 Combat dan sebuah magazen serta 4 (Empat) butir munisi tajam Call 9 mm .
5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib ditelepon oleh Serka Usep Dede yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk ikut melakukan pencarian Praka Koswara yang sedang Desersi dan Terdakwa diminta untuk menunggu di terminal Ciparay, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil senjata api , setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa ambil dari gudang senjata inventaris Kompi C Yonif Linud 330/Kostrad .
6. Bahwa benar Terdakwa setelah membawa senjata yang diselipkan dipinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke terminal Ciparay namun sebelum sampai di terminal Ciparay Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 yang memimnta agar Terdakwa menemui Saksi-1 di warung Bakso Ciparay selanjutnya Terdawa menemui Saksi-1 di warung Bakso dan sesampainya di warung bakso Ciparay Saksi-1 sedang ngobrol bersama Kopka Ade Rahmat dan Briptu Ade Rahmat selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan Terdakwa ikut gabung ngobrol bersama mereka, namun tidak lama kemudian Kopka Ade Rahmat dan Briptu Ade Rahmat meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih ngobrol-ngobrol bersama Saksi-1 sambil minum-minum keras jenis arak sebanyak satu botol.

7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.45 Wib mendapat telepon dari seseorang bahwa ada razia miras, dan tidak lama kemudia Sdr. Deni alias Benjol (penjaga warung milik Saksi-1) memberitahukan bahwa warung minuman Saksi-1 dirazia oleh petugas kepolisian dan 6 (enam) dus minuman keras berbagai jenis disita kepolisian.
8. Bahwa benar petugas kepolisian yang melakukan razia warung minuman milik Saksi-1 adalah dari anggota kepolisian Polres Soreang Kab. Bandung sesuai Surat Perintah Kapolres Kab. Bandung Nomor Sprin/99/IX/2014 tanggal 20 September 2014 dan dari razia tersebut petugas kepolisian berhasil menyita kurang lebih 51 (Lima puluh satu) botol minuman keras berbagai jenis.
9. Bahwa benar setelah mengetahui warung milik Saksi-1 di razia petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 segera menuju ke warung tersebut yang jaraknya hanya sekira 500 M dari warung bakso tempat Terdakwa berada namun sebelum sampai kelokasi warung tersebut, Terdakwa berpapasan dengan 2 (Dua) unit kendaraan petugas kepolisian yang telah selesai melakukan razia sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung menghentikan kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menggedor-geedor pintu mobil sambil menodongkan 1 (Satu) pucuk senjata api pistol yang dibawanya.
10. Bahwa benar melihat tindakan Terdakwa tersebut beberapa petugas kepolisian diantaranya Saksi-2 (Iptu Dedih Praja) turun dari kendaraan lalu berusaha merebut senjata api yang dibawa oleh Terdakwa sehingga terjadi saling rebut antara Terdakwa dengan beberapa orang anggota kepolisian sampai akhirnya senjata tersebut jatuh ketanah, kemudian Terdakwa bersama 1 (Satu) pucuk senjata api diamankan oleh Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa mengaku dari anggota Yonif Linud 330/ Kostrad sehingga Terdakwa dibawa ke kantor Koramil Ciparay.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Koramil Ciparay selanjutnya pihak Koramil Ciparay menghubungi Yonif Linud 330/Kostrad selanjutnya pihak kesatuan Yonif Linud/Kostrad yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 menjemput Terdakwa dan mengambil barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senjata api berikut 1 (Satu) buah magazén yang terisi 4 (Empat) butir munisi dari Koramil Ciparay untuk selanjutnya dibawa ke kesatuan kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar sesuai dengan surat Kapaldam III/Siliwangi Nomor R/330/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang hasil pemeriksaan barang bukti senjata api tersebut berikut hasil pemeriksaan senjata api ilegal dengan kesimpulan 1 (Satu) pucuk senjata api yang diambil Terdakwa dari gudang senjata lalu Terdakwa bawa tanpa ijin dari pejabat berwenang adalah pistol jenis G2 Combat Standar satuan, buatan Pindad, dapat ditembakkan dan akurasi perkenaan baik.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil senjata api tersebut dari gudang penyimpanan senjata Yonif 330/Kostrad dan membawanya tanpa ijin dari pejabat yang

berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum namun walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap mengambilnya dengan tujuan Terdakwa berencana melakukan ronda malam di Komplek Perumahan Ciparay.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan penyesalannya sehingga mohon agar diringankan maka Majelis akan menanggapi bersama dengan hal-hal yang meringankan sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kesatu : "Tanpa Hak".

Unsur Kedua : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyerang, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku

sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukti Barisan Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Divif 1 Cilodong selanjutnya pada tahun 1993 Terdakwa ditugaskan di Kompi C, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif Linud 330/Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat serta mutasi sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif Linud 330/Kostrad dengan pangkat Serka NRP. 3920027390571.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditor Militer dan pada saat ditanyakan kesehatannya pun menyatakan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dari dakwaan kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa Hak"

Bahwa melihat rumusan kata-kata "tanpa hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/ Terdakwa adalah tersirat melawan hukum walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu instansi/kekuasaan (Negara dan atau instansi yang berwenang). Dalam hal ini suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2014 menjabat selaku Ba Faurir Kipan C dengan tugas dan tanggung jawab adalah mendata dan mempertanggung jawabkan senjata api dan munisi organik inventaris Kompi C serta dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa memegang kunci gudang senjata sendiri.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 22.00 WIB mendapat SMS dari Kompol Ede selaku koordinator keamanan di Komplek Perum Ciparay yang isinya memberitahukan bahwa di Komplek tersebut sering terjadi kehilangan burung milik warga selanjutnya Kompol Ede meminta agar Terdakwa melakukan Kontrol malam.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan adanya permintaan dari Kompol Ede tersebut kemudian Terdakwa pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) pucuk senjata api organik Nomor BA EA 000461 berikut 1 (satu) buah magazen yang berisi 4 (empat) butir munisi tajam dari gudang penyimpanan senjata inventaris Kompi C dimana Terdakwa sebagai Ba Fourir yang diberi tanggungjawab memegang kunci gudang senjata, selanjutnya Terdakwa membuka gudang senjata dan mengambil senjata jenis pistol G2 Combat dan sebuah magazen serta 4 (Empat) butir munisi tajam Call 9 mm .

4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib ditelepon oleh Serka Usep Dede yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk ikut melakukan pencarian Praka Koswata yang sedang Desersi dan Terdakwa diminta untuk menunggu di terminal Ciparay, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil senjata api , setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa ambil dari gudang senjata inventaris Kompi C Yonif Linud 330/Kostrad .
5. Bahwa benar Terdakwa setelah membawa senjata yang diselipkan dipinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke terminal Ciparay namun sebelum sampai di terminal Ciparay Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 yang meminta agar Terdakwa menemui Saksi-1 di warung Bakso Ciparay selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 di warung Bakso dan sesampainya di warung bakso Ciparay Saksi-1 sedang ngobrol bersama Kopka Ade Rahmat dan Briptu Ade Rahmat selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan Terdakwa ikut gabung ngobrol bersama mereka, namun tidak lama

kemudian Kopka Ade Rahmat dan Briptu Ade Rahmat meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih ngobrol-ngobrol bersama Saksi-1 sambil minum-minum keras jenis arak sebanyak satu botol.

6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.45 Wib mendapat telepon dari seseorang bahwa ada razia miras, dan tidak lama kemudia Sdr. Deni alias Benjol (penjaga warung milik Saksi-1) memberitahukan bahwa warung minuman Saksi-1 dirazia oleh petugas kepolisian dan 6 (enam) dus minuman keras berbagai jenis disita kepolisian.
7. Bahwa benar petugas kepolisian yang melakukan razia warung minuman milik Saksi-1 adalah dari anggota kepolisian Polres Soreang Kab. Bandung sesuai Surat Perintah Kapolres Kab. Bandung Nomor Sprin/99/IX/2014 tanggal 20 September 2014 dan dari razia tersebut petugas kepolisian berhasil menyita kurang lebih 51 (lima puluh satu) botol minuman keras berbagai jenis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah mengetahui warung milik Saksi-1 di razia petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 segera menuju ke warung tersebut yang jaraknya hanya sekira 500 M dari warung bakso tempat Terdakwa berada namun sebelum sampai kelokasi warung tersebut, Terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) unit kendaraan petugas kepolisian yang telah selesai melakukan razia sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung menghentikan kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menggedor-geedor pintu mobil sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang dibawanya.

9. Bahwa benar melihat tindakan Terdakwa tersebut beberapa petugas kepolisian diantaranya Saksi-2 (Iptu Dedih Praja) turun dari kendaraan lalu berusaha merebut senjata api yang dibawa oleh Terdakwa sehingga terjadi saling rebut antara Terdakwa dengan beberapa orang anggota kepolisian sampai akhirnya senjata tersebut jatuh ketanah, kemudian Terdakwa bersama 1 (satu) pucuk senjata api diamankan oleh Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa mengaku dari anggota Yonif Linud 330/ Kostrad sehingga Terdakwa dibawa ke kantor Koramil Ciparay.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Koramil Ciparay selanjutnya pihak Koramil Ciparay menghubungi Yonif Linud 330/Kostrad selanjutnya pihak kesatuan Yonif Linud/Kostrad yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 menjemput Terdakwa dan mengambil barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjat api berikut 1 (satu) buah magazen yang terisi 4 (empat) butir munisi dari Koramil Ciparay untuk selanjutnya dibawa ke kesatuan kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar sesuai dengan surat Kapaldam III/Siliwangi Nomor R/330/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang hasil

pemeriksaan barang bukti senjata api tersebut berikut hasil pemeriksaan senjata api ilegal dengan kesimpulan 1 (satu) pucuk senjata api yang diambil Terdakwa dari gudang senjata lalu Terdakwa bawa tanpa ijin dari pejabat berwenang adalah pistol jenis G2 Combat Standar satuan, buatan Pindad, dapat ditembakkan dan akurasi perkenaan baik.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil senjata api tersebut dari gudang penyimpanan senjata Yonif 330/Kostrad dan membawanya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum namun walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap mengambilnya dengan tujuan Terdakwa berencana melakukan ronda malam di Komplek Perumahan Ciparay.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua "Tanpa Hak" telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang : Bahwa unsur ketiga ini di dalamnya merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang sesuai dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah apabila benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) benar-benar telah berada dalam kekuasaan nyata dan langsung pada si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) yang kemudian si pelaku bebas memindahkan kemana saja yang ia mau dengan cara ditenteng atau dipegang dengan tanpa ragu-ragu.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud di pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud senjata api termasuk bagian-bagiannya, merim-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya, senjata-senjata tekanan udara senjata-senjata tekanan per, pistol menyembelih, pistol isyarat, pistol tanda bahaya, pistol

perlombaan, revolver perlombaan, pistol mati suri dan revolver mati suri seperti benda-benda lain yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan. Senjata tersebut dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan untuk minan anak-anak namun tidak termasuk senjata yang secara nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipergunakan atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2014 menjabat selaku Ba Faurir Kipan C dengan tugas dan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mendata dan bertanggung jawabkan senjata api dan amunisi organik inventaris KOMPI C serta dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa memegang kunci gudang senjata sendiri.

2. Bahwa benar Terdakwa dengan adanya permintaan dari KOMPOL Ede tersebut kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB mengambil 1 (Satu) pucuk senjata api organik Nomor BA EA 000461 berikut 1 (Satu) buah magazen yang berisi 4 (Empat) butir munisi tajam dari gudang penyimpanan senjata inventaris KOMPI C dimana Terdakwa sebagai Ba Fourir yang diberi tanggungjawab memegang kunci gudang senjata, selanjutnya Terdakwa membuka gudang senjata dan mengambil senjata jenis pistol G2 Combat dan sebuah magazen serta 4 (Empat) butir munisi tajam Call 9 mm .
3. Bahwa benar sesuai dengan surat Kapaldam III/Siliwangi Nomor R/330/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang hasil pemeriksaan barang bukti senjata api tersebut berikut hasil pemeriksaan senjata api ilegal dengan kesimpulan 1 (Satu) pucuk senjata api yang diambil Terdakwa dari gudang senjata lalu Terdakwa bawa tanpa ijin dari pejabat berwenang adalah pistol jenis G2 Combat Standar satuan, buatan Pindad, dapat ditembakkan dan akurasi perkenaan baik.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil senjata api tersebut dari gudang penyimpanan senjata Yonif 330/Kostrad dan membawanya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum namun walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap mengambilnya dengan tujuan Terdakwa berencana melakukan ronda malam di Komplek Perumahan Ciparay.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Menguasai, membawa, menyimpan, senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana
putusan.mahkamahagung.go.id dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkaraini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sengaja mengambil 1 (Satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Combat Pindad Nomor BA EA 000461 Caliber 9 mm dan secara tanpa hak membawa, menguasai, menggunakan senjata api dan munisi menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bertanggungjawab atas tugasnya sebagai pemegang kunci gudang senjata api di Kipan C Yonif Linud 330 divif 1 Kostrad, menunjukkan arogansi dalam menyelesaikan suatu persoalan dan mencerminkan pula sebagai pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau Perundang-undangan.
2. Bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene adalah orang yang mempunyai kemampuan dan pendidikan yang lebih tinggi dan sebagai seorang prajurit TNI AD.
3. Bahwa tindakan Terdakwa dalam kondisi mabuk melakukan penodongan terhadap petugas kepolisian yang telah melakukan razia warung minuman keras termasuk warung minuman keras milik sepupu Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan sikap arogan dan menuruti keinginan nafsu semata tanpa memperdulikan orang lain.
4. Bahwa hakekat Terdakwa secara tanpa hak membawa, menguasai dan mempergunakan suatu senjata api dan munisi karena lebih mengutamakan rasa bangga dan kenagkuhannya yang berlebihan dengan mengorbankan tatanan dan sikap kehidupan prajurit yang senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.
5. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas dan secara tanpa hak membawa, menguasai dan mempergunakan senjata api dan munisi bagi institusi TNI/TNI AD dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI dimata Masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi bagi Satuan Yonif Linud 330 Divif 1 Kstrad tempat Terdakwa mengabdikan ingatan sampai saat ini institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa telah menyalahgunakan kewewenangan dan kepercayaan untuk memegang kunci gudang senjata api yang telah diberikan oleh Komandan Yonif Linud 330/Kostrad dan Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seharusnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo senjata api jenis pistol Combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461 berikut magazen dan 4 (empat) butir munisi.
- 1 (satu) lembar photo gudang senjata yang digunakan untuk menyimpan senjata api jenis pistol Combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461 berikut magazen dan 4 (Empat) butir munisi.
- 3 (Tiga) lembar hasil pemeriksaan barang bukti senjata api jenis pistol Combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461

Oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (Satu) pucuk senjata api jenis Combat G2 Pindad warna hitam Nomor BE AE 000461.
- 4 (Empat) butir amunisi cal 9 mm.

Oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan ke kesatuan Yonif 330/Kostrad.

- Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata api, Pasal 190 ayat (3) jo ayat (4) tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis memandang perlu agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Usman, Serka Nrp. 3920027390571, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 8 (Delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar photo senjata api jenis pistol Combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461 berikut magazen dan 4 (Empat) butir munisi.
- 1 (Satu) lembar photo gudang senjata yang digunakan untuk menyimpan senjata api jenis pistol combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461 berikut magazen dan 4 (Empat) butir munisi.
- 3 (Tiga) lembar hasil pemeriksaan barang bukti senjata api jenis pistol Combat G2 Pindad Nomor BE AE 000461.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (Satu) pucuk senjata api jenis Combat G2 Pindad warna hitam Nomor BE AE 000461.
- 4 (Empat) butir amunisi cal 9 mm.

Dikembalikan Ke KesatuanYonif Linud 330 Divif 1 Kostrad.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 15 April 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Yudi Pranoto, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mukholid, S.H., Letkol Chk NRP. 11950003000168, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H., Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)